



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Jl.xxxx, Kabupaten Bulungan; Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat Jl xxxx, Kabupaten Bulungan; Selanjutnya disebut
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2014 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.P/2014/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di xxxx, Kabupaten Jember pada tanggal 06 Agustus 2006 di hadapan seorang Penghulu bernama xxx dengan wali xxxx (kakak kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama xxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda-cerai dan Pemohon II berstatus Janda-cerai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1 umur 6 tahun
 - b. Anak 2, umur 4 tahun
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2006 di xxx, Kabupaten Jember;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya Pemohon I masih berstatus suami sah dari isterinya yang pertama dan belum pernah bercerai, meskipun saat diajukan permohonan ini mereka telah berpisah tempat tinggal dan isterinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Pemohon II telah pula memberikan keterangan bahwa ia mengetahui Pemohon I telah mempunyai isteri, dia menikah dengan Pemohon I karena mengetahui isterinya yang pertama telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan dan akan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I yang masih berstatus suami sah dari isterinya yang pertama dan belum pernah bercerai, meskipun saat diajukan permohonan ini mereka telah berpisah tempat tinggal dan isterinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, dalam hal ini seharusnya isteri pertama tersebut didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu sebagai pihak termohon demi untuk menghindari adanya poligami terselubung dan proses pemeriksaan permohonan inipun tidak bersifat voluntair, tetapi harus bersifat kontensius;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah tidak lengkap dalam mendudukkan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 23 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1435 H oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, S.H dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag, S.H

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI

Drs. M. NASIR

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Panggilan	:	Rp	100.000,-
Pengumuman	:	Rp	0,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-